



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2727 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEYANDANG DISABILITAS  
KOTA BONTANG

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bontang sesuai kerjasama antara Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman dengan Sekretariat Kota Bontang, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Nomor 62.g/UN17.38/HK/2022 tanggal 20 April 2022, perihal Permohonan SK Tim Penyusunan Nasmik dan Raperda.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEYANDANG DISABILITAS KOTA BONTANG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bontang, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Mei 2022



Rektor, Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2727 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 9 MEI 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PERLINDNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PEYANDANG DISABILITAS KOTA BONTANG

DAFTAR NAMA  
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PERLINDNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEYANDANG DISABILIAS KOTA BONTANG

Penanggung jawab sekaligus merangkap  
Ketua : Dr. Daryono, S.Sos.,M.Si.

Tenaga Ahli :  
1. Erna Susanti, S.H.  
2. Drs.H. Isman

Peneliti :  
1. Ignatus Rama Tigang, S.H.  
2. Manulang Ricky Wiliam  
3. Maulidya  
4. M. Ali Sadikin

Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan :  
1. Randy Ismail Sani  
2. Rismam

Operator Komputer : Wahyu Vitri Sandri Ayu



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024